

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan acapkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau keadaan untung, perusahaan akan berkembang terus. Sebaliknya apabila kondisi perusahaan menderita rugi maka garis hidupnya menurun. Jadi garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat naik dan pada saat lain menurun.²

Dalam praktik atau dunia bisnis, berutang merupakan sesuatu yang wajar bahkan sangat lazim. Masyarakat umum berpandangan semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula utang perusahaan yang bersangkutan. Selama perusahaan yang bersangkutan masih dapat membayar utang tersebut maka tidak akan menjadi masalah. Tapi permasalahannya akan menjadi lain apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya.

Dalam praktik bisnis pembayaran utang tidak selamanya berjalan lancar.

¹ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1

² *Ibid.*

Kadang-kadang timbul halangan yang menyebabkan debitor tidak dapat memenuhi prestasinya untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Akibatnya tidak sedikit perusahaan yang mengalami kasus kepailitan.

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit itu sendiri maupun bagi harta kekayaannya. Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri si pailit kehilangan pengurusan dan penguasaan atas budelnya. Ia tetap menjadi pemilik dari budelnya itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya.³ Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang menggantikan debitor pailit dalam melaksanakan hak dan kewenangannya adalah kurator. Di dalam menjalankan tugasnya mengurus harta pailit kurator banyak menghadapi kendala.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.⁴ Terdapat 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Kreditor Konkuren, diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *parri passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-

³ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Ctk. Kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 21

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 66

masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

- b. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (pasal 1134 KUH Perdata)
- c. Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.⁵

UU kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitur pailit. Tidak cukupnya harta debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari

⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5

penjualan benda tersebut berada dipundak kreditor separatis atau kreditor preferen.⁶

Seorang kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 72 UU Kepailitan, antara lain:

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.⁷

Kasus kepailitan PT. Metalindo Perwita merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kasus ini bermula dari permohonan pernyataan pailit oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk terhadap Iwan Yuwana di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah PT. Metalindo dinyatakan pailit maka sebagai debitor telah kehilangan hak untuk menguasai, mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailitnya.

Dalam kasus ini, hal yang menarik untuk diteliti adalah kurator tidak transparan dan tidak maksimal dalam menjual boedel pailit, penjualan tersebut juga tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada PT. OCBC NISP sebagai kreditor separates pemegang jaminan kebendaan. Daftar pembagian boedel pailit yang dibuat oleh

⁶ *Ibid*, hlm. 10

⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 151

kurator tidak layak dan banyak pengeluaran tidak jelas yang merugikan kepentingan para kreditor. Hal tersebut dapat dilihat dalam daftar pembagian boedel pailit PT. Metalindo yang disetujui oleh hakim pengawas.

Mengingat kewenangan kurator yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan cukup luas, maka hal ini menjadi beban tersendiri bagi kurator dalam membereskan harta pailit. Sehingga penting untuk mengetahui tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pembagian harta pailit dan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami Kreditor dalam proses membereskan dan pengurusan harta pailit tersebut. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab kurator atas kelasalahan atau kelalaiannya dalam pengurusan dan membereskan harta pailit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pengurusan dan membereskan harta pailit?
2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan

dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan dan hutang seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau “*bankrupt*” adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”.

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “*ketidakmampuan untuk membayar*” dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁹

Syarat-syarat Permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, dengan begitu sangat jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.¹⁰

2. Syarat Harus Adanya Utang

Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, Pengertian utang di dalam UU No. 4 tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti yang sempit yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor baik

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 11-12

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5

kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja) maupun timbul karena ketentuan undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

3. Syarat Cukup Satu Utang yang telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.¹²

4. Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

a. Debitur Sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan).

b. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 10

¹² *Ibid*, hlm. 11

dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

c. Kejaksanaan (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan).

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksanaan demi kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.¹³

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- 1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

d. Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan).

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank

¹³ *Ibid*, hlm. 12

Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut yaitu kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹⁵ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pailit yang diperoleh selama kepailitan.¹⁶

Akibat dijatuhkannya putusan pailit, maka kurator bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (*boedel*). Kurator adalah Balai Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini¹⁷. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan debitor pailit yang tidak boleh diabaikan sama sekali.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kemudian lebih lanjut ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan diangkat selaku

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

¹⁵ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kurator.¹⁸

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁹

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.²⁰

Secara garis besar tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu:²¹

1. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktunya sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian,

¹⁸ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰ Pasal 69 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9

dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Dalam waktu lima hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor.
- d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit.
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit.
- f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan.
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit.
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang.

- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit.

2. Tahap Pemberesan Harta Pailit

Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Tahap Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas.²² Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor;
- 3) Memutuskan tindakan apa yang dilakukan terhadap benda yang tidak

²² Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia

lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan;

- 4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.

b. Tahap Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang harus disetujui oleh hakim pengawas.²³ Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;²⁴
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;²⁵
- 3) Tentang perletakan surat-surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar;²⁶
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal dari untuk

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵ Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶ Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian.²⁷

5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum.²⁸

6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhir jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan perlawanan.²⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.³⁰ Pengumuman berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita Negara dan surat kabar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

2. Objek Penelitian

²⁷ Pasal 194 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸ Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹ Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

³⁰ Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi :

- a. Pertanggungjawaban kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pengurusan dan pembagian harta pailit.
- b. Cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses pengurusan dan pembagian harta pailit

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Kurator yang bertugas melakukan pengurusan harta pailit PT. Metalindo

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 3) Keputusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang berkaitan dengan kasus kepailitan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku, putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia Hukum
- 3) Kamus Umum
- 4) Kamus Ilmiah

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka (*library research*), yaitu teknik dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

b. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti putusan Mahkamah Agung

pada tingkat kasasi.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni dengan menelaah dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Serta pendekatan teoritis, yakni dengan menelaah teori-teori maupun konsep yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang secara berurutan berisi pendahuluan, tinjauan umum, hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan dan saran:

Bab I (pendahuluan) membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (tinjauan umum) membahas teori dan landasan hukum yang lebih kuat dan lebih rinci mengenai akibat hukum pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bab III (hasil analisis dan pembahasan) menganalisis tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam pengurusan dan pembagian harta pailit. Sedangkan pada pembahasan berisi tentang jawaban dari pertanyaan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV adalah penutup mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan berisi pernyataan singkat yang dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Tujuan dari saran untuk memberikan arahan pada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lanjut, saran juga dapat ditujukan kepada lembaga atau institusi yang terkait dalam penelitian ini.